



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINDU BINTI DAPA;**
2. Tempat lahir : Labokke;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/15 November 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Desa Puty Kecamatan Bua  
Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum melakukan penahanan Kota sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti visum et repertum yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA RINDU Binti DAPA** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin yang sah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang kami dakwakan tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh **Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit excavator merk Hyundai warna kuning tipe HX 210 S ;
  - 1 (satu) buah buku ceker ;
  - 1 (satu) unit mobil dumptruk merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DP 9461 EA**(dikembalikan kepada Terdakwa RINDU Binti DAPA);**
  - 3 (tiga) buah batu kali**(dirampas untuk dimusnahkan);**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RINDU Binti DAPA pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Kesambi, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya laporan / informasi dari masyarakat banyak terjadi penambangan tanpa izin di Kabupaten Luwu dengan berdasarkan Surat Tugas Nomor : SPRIN-GAS/96/III/2020/DitResKrimSus tanggal 18 Maret 2020 dan berdasarkan dengan surat perintah tersebut pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar Pukul 10.30 Wita, Tim yang dipimpin oleh Kompol HAERUL AMAL mendatangi lokasi tambang di Dusun Kesambi, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dan menemukan adanya aktifitas penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator type HX 210 S, 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi dengan No. Polisi DP 9461 EA, kemudian dilakukan interogasi terhadap Lk. WIWIN Bin SYAHRUDDIN yang merupakan petugas operator alat berat tersebut dan dari hasil interogasi tersebut ternyata Lk. WIWIN Bin SYAHRUDDIN menjalankan alat berat untuk melakukan penambangan atas perintah Terdakwa RINDU Binti DAPA yang melakukan aktifitas penambangan di Dusun Kesambi, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu sejak awal bulan Maret 2020 dan material batu kali dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) permobil dengan kapasitas angkut 4 m<sup>3</sup> (empat meter kubik) sedangkan sirtu dijual dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per mobil, dan penambngan tersebut dilakukan oleh Terdakwa RINDU Binti DAPA tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa RINDU Binti DAPA Bersama dengan barang buktinya, yaitu 1 (satu) unit Excavator type HX 210 S yang digunakan untuk mengeruk material batu kali dan sirtu, 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi dengan No. Polisi DP 9461 EA yang digunakan untuk mengangkut material batu kali, 1 (satu) buah buku ceker yang merupakan buku catatan dari operator alat berat mengenai berapa banyak material yang telah dijual atau masih dalam status stok file dan 3 (tiga) buah batu kali yang adalah sampel batu kali yang dibeli dari lokasi tambang yang ada di Dusun Kesambi, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Atas pertanyaaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia menyatakan tidak keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI WIWIN BIN SYAHRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Dusun Kasambi Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi menggali lahan serta batu – batu dan sirtu yang terkandung di dalamnya menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hyundai type HX 210 S warna kuning ;
- Bahwa Saksi menggali lahan serta batu – batuan dan sirtu tersebut atas suruhan dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi menggali lahan dan mengambil batu – batuan dan sirtu yang terkandung di dalam lahan tersebut, lalu terdapat buruh lepas yang mengangkut ke truk – truk atau mobil – mobil yang akan membeli batu atau sirtu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah / gaji dari Terdakwa dengan upah sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ret batu, sedangkan untuk upah material sirtu adalah sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per ret;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik lahan yang menjadi lokasi pertambangan tersebut ;
- Bahwa dalam sehari biasanya paling banyak menghasilkan batu – batuan untuk muatan 10 (sepuluh) truk dan untuk sirtu 2 (dua) mobil ;
- Bahwa harga jual untuk batuan adalah sejumlah Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per Truk, sedangkan untuk sirtu adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per mobil ;
- Bahwa Saksi telah melakukan pekerjaan tersebut sekitar 3 (tiga) bulan sebelum akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa buku ceker yang disita sebagai barang bukti tersebut adalah catatan Saksi mengenai berapa banyak material yang telah dijual atau masih dalam status stok file;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan terhadap lahan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi SALAMA BIN HALIDE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Dusun Kasambi Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa pekerjaan Saksi merupakan supir mobil Truk ;
- Bahwa Saksi telah mengangkut batu kali pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar Pukul 10.30 WITA di Dusun Kesambi, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kab. Luwu ;
- Bahwa Saksi mengangkut batu kali tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Plat No. Polisi : DP 9461 EA milik Sdr. RASDIN ;
- Bahwa Saksi membeli batu kali tersebut dari Terdakwa yang memiliki usaha pertambangan batu kali tersebut ;
- Bahwa Saksi membeli batu kali tersebut sebanyak muatan 1 (satu) unit Truk dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya, Saksi akan menjual kembali batu kali tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per muatan 1 (satu) unit Truk ;
- Bahwa Saksi telah membeli batu kali tersebut dari terdakwa sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan terhadap lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga mempunyai lokasi tambang di Dusun Padang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kab. Luwu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi MUKMIN BIN DISING** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Dusun Kasambi Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi adalah buruh harian lepas ;
- Bahwa Saksi telah melakukan aktifitas menaikan batu- batuan kali ke atas mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Plat No. Polisi : DP 9461 EA pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar Pukul 10.30 WITA di Dusun Kesambi, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kab. Luwu ;
- Bahwa Saksi menaikan batu kali tersebut dari lokasi pertambangan yang terletak di Dusun Kesambi, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kab. Luwu ke muatan mobil – mobil Truk ;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Terdakwa sebagai buruh lepas ;

- Bahwa pemilik usaha pertambangan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh tersebut selama 1 (satu) minggu sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Sukardi Bin Mahyuddin dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi telah menemukan kegiatan pertambangan tanpa izin pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekir Pukul 10.30 WITA di Dusun Kesambi, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kab. Luwu.
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN selaku operator Excavator, Saksi mendapatkan informasi jika kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah milik Terdakwa dan alat berat berupa excavator adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah memerintahkan kepada Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN untuk mengeruk lahan tersebut menggunakan alat berat berupa excavator sampai muncul material batu dan sirtu untuk selanjutnya dinaikan ke atas kendaraan pengangkut batu dan sirtu yang dilakukan oleh tenaga buruh lepas.
- Bahwa di lokasi tersebut juga terdapat 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DP 9461 EA yang digunakan untuk mengangkut batu kali hasil usaha pertambangan tersebut.
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan Surat Perintah Tugas berdasarkan SPRINT-GAS/96/III/2020 Ditreskrimsus tanggal 18 Maret 2020 dan berdasarkan surat perintah tugas tersebut, Saksi mendatangi lokasi pertambangan tersebut yang ternyata terdapat aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN atas perintah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi langsung mengamankan operator alat berat, supir dump truk, Terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga mempunyai lokasi pertambangan lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Keterangan AHLI atas nama FAISAL, S.T**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Ahli memiliki riwayat Pendidikan dan Pekerjaan sebagai berikut :

a. Riwayat Pendidikan :

SD Negeri 310 Lamandu Kota Palopo Tahun 1995 ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SMP Negeri 2 Kota Palopo Tahun 1998 ;

MAN Palopo Tahun 2001 ;

Strata 1 Teknik Pertambangan UVRI Makasar Tahun 2007

b. Riwayat Pekerjaan :

Tahun 2010 diangkat menjadi PNS di Dinas Pertambangan Kab. Luwu ;

Tahun 2010 s/d Tahun 2016 sebagai staf Dinas Pertambangan Kab. Luwu ;

Tahun 2016 s/d sekarang sebagai Analis Teknik Pertambangan pada Kementerian ESDM.

- Bahwa tugas Ahli selaku analisis Teknik adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pengawasan Teknik pertambangan ;
  - b. Mengawasi konservasi sumber daya mineral ;
  - c. Pengawasan keselamatan kerja pertambangan ;
  - d. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan (K#)
  - e. Pengawasan keselamatan Operasional Pertambangan ;
  - f. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Reklamasi dan pasca tambang.
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dari pihak Penyidik terkait tindak pidana pertambangan ;
- Bahwa berdasarkan Undang – undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan :
  - a. Setiap orang adalah orang perorangan maupun badan hukum ;
  - b. Usaha pertambangan adalah kegiatan atau tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan reklamasi pasca tambang ;
  - c. Mineral adalah senyawa anorganik yang dibentuk oleh alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu dimana mineral ini adalah merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- Bahwa Mineral sebagaimana dimaksud Undang – undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah :
  - a. Mineral logam
  - b. Mineral bukan logam
  - c. Batu bara dan
  - d. Batuan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa batu kali dan sirtu termasuk dalam kategori komoditas tambang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi apabila perorangan maupun Badan Usaha mengajukan penerbitan Izin Usaha Pertambangan adalah sebagai berikut :
  - a. Syarat Administrasi :
    - Surat permohonan
    - Pemohon
    - NPWP Pemohon
    - Surat Keterangan domisili
  - b. Syarat Teknis :
    - IUP Eksplorasi, meliputi :
      - ✓ Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
      - ✓ Peta WIUP yang dilengkapi batas koordinat geografis
    - IUP Operasi Produksi, meliputi :
      - ✓ Peta wilayah
      - ✓ Laporan lengkap eksplorasi
      - ✓ Laporan studi kelayakan
      - ✓ Rencana reklamasi dan pasca tambang
      - ✓ RKAB
      - ✓ Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
      - ✓ Tersedianya tenaga ahli pertambangan / geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun
  - c. Syarat Lingkungan, meliputi :
    - IUP eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
    - IUP operasi meliputi pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pertambangan dan pengelolaan lingk. Hidup
    - Persetujuan dokumen – dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Syarat Finansial :

- IUP Eksplorasi meliputi :
  - ✓ Bukti penempatan jaminan kesanggupan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, dan bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batu bara / atau bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan atas permohonan wilayah
- IUP operasi produksi meliputi :
  - ✓ Laporan keuangan tahun akhir ;
  - ✓ Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir
  - ✓ Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran barang.
- Bahwa walaupun perorangan maupun badan usaha telah memiliki izin usaha pertambangan (eksplorasi), tetap tidak bisa melakukan pengerukan/penggalian, pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa tahapan yang harus dilalui sebelum terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) adalah :
  - a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP);
  - b. Izin usaha pertambangan Eksplorasi
- Bahwa dengan alasan apapun termasuk alasan cetak sawah, apabila mengambil material berupa batu kali dan sirtu kemudian diperjual-belikan tetap merupakan kegiatan usaha pertambangan dan wajib memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi
- Bahwa berdasarkan Permen No. 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara pada bagian ke-7 Pasal 58 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Ayat (1) : *"badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan batu bara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi"*

Ayat (2) : badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan badan usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :

  - a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan
  - b. Pembangunan konstruksi pelabuhan
  - c. Pembangunan terowongan
  - d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil dan / atau

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pengerukan alur lalu lintas sungai danau dan / atau laut

- Bahwa tindakan Terdakwa yang memerintahkan operator excavator, yaitu Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN untuk mengambil material berupa batu kali dan sirtu dan menjualnya dapat dikategorikan sebagai usaha pertambangan tahap operasi produksi dan wajib mempunyai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP).
- Bahwa berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, selain lokasi tambang di Dusun Kesambi, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu, Terdakwa juga memiliki lokasi tambang di Dusun Padang, Desa Puty, Kec. Bua, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RINDU BINTI DAPA** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Dusun Kasambi Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada awalnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar Pukul 10.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN jika terdapat petugas kepolisian yang mengamankan usaha cetak sawah milik Terdakwa yang berada di Dusun Kesambi, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kab. Luwu.
- Bahwa selain usaha cetak sawah, Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN juga mengambil kandungan batuan kali dan sirtu di lahan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator merk Hyundai type HX 210 S warna kuning;
- Bahwa Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN mengambil batuan kali dan sirtu atas perintah dari terdakwa
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk Hyundai type HX 210 S warna kuning merupakan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah memberikan upah kepada Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN untuk mengambil batuan kali dan sirtu tersebut.
- Bahwa cara Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN mengambil batuan kali dan sirtu tersebut dengan cara mengeruk batu kali dan pasir serta sirtu yang dipisahkan secara manual kemudian material tersebut diangkat ke muatan kendaraan Truk atau mobil menggunakan jasa buruh lepas yang dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan pemilik lahan tersebut, yaitu pemilik lahan dibuatkan cetak sawah oleh terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkan material yang terkandung di lahan tersebut.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan tersebut yaitu 30 meter x 50 meter dengan kedalaman 1 (satu) meter.
- Bahwa perhari stokfile untuk batu kali adalah sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) ret per hari
- Bahwa stokfile batuan kali dan sirtu tersebut dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ret
- Bahwa hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk biaya buruh sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per ret, upah operator excavator adalah Rp. 15.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ret untuk batuan kali dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sirtu serta untuk pembelian bahan bakar solar sejumlah Rp. 463.500,- (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan sisanya digunakan sebagai keuntungan
- Bahwa selain lokasi cetak sawah yang berada di Dusun Kesambi, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kab. Luwu, Terdakwa juga memiliki lokasi pertambangan di Dusun Padang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kab. Luwu dengan IUP Nomor : 28/I.03/PTSP/2018 tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ( a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) unit excavator merk Hyundai warna kuning tipe HX 210 S;
- 1 (satu) buah buku ceker ;
- 1 (satu) unit mobil dumptruck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DP 9461 EA;
- 3 (tiga) buah batu kali

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Dusun Kasambi Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN jika terdapat petugas kepolisian yang mengamankan usaha cetak sawah milik Terdakwa yang berada di Dusun Kesambi, Desa Puty,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bua, Kab. Luwu dan selain usaha cetak sawah, Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN juga mengambil kandungan batuan kali dan sirtu di lahan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator merk Hyundai type HX 210 S warna kuning;

- Bahwa Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN mengambil batuan kali dan sirtu atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk Hyundai type HX 210 S warna kuning merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan upah kepada Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN untuk mengambil batuan kali dan sirtu tersebut;
- Bahwa cara Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN mengambil batuan kali dan sirtu tersebut dengan cara mengeruk batu kali dan pasir serta sirtu yang dipisahkan secara manual kemudian material tersebut diangkat ke muatan kendaraan Truk atau mobil menggunakan jasa buruh lepas yang dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan pemilik lahan tersebut, yaitu pemilik lahan dibuatkan cetak sawah oleh terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkan material yang terkandung di lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan tersebut yaitu 30 meter x 50 meter dengan kedalaman 1 (satu) meter;
- Bahwa perhari stokfile untuk batu kali adalah sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) ret per hari;
- Bahwa stokfile batuan kali dan sirtu tersebut dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ret;
- Bahwa hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk biaya buruh sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per ret, upah operator excavator adalah Rp. 15.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ret untuk batuan kali dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sirtu serta untuk pembelian bahan bakar solar sejumlah Rp. 463.500,- (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan sisanya digunakan sebagai keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki atau dilengkapi dokumen IUP (Izin Usaha Penambangan) dari pemerintah telah dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 158 UU Nomor 04 Tahun 2009

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”** ;
2. Unsur **“Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Dilengkapi Izin Usaha Penambangan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **RINDU BINTI DAPA** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **RINDU BINTI DAPA**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## Ad.2 Unsur **“Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Dilengkapi Izin Usaha Penambangan”**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dijelaskan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar melakukan usaha penambangan mineral dan batu bara:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang pada pokoknya:

- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Dusun Kasambi Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengelola usaha pertambangannya dengan menggunakan alat berat berupa Excavator dan dilakukan dengan cara penggalian atau mengeruk pasir dalam tanah tersebut dengan menggunakan Excavator yang dikemudikan oleh saudara Wiwin Bin Syahrudin kemudian menaikkan ke atas truck, yang kemudian setiap pasir yang laku terjual tersebut telah dicatat dalam buku catatan ret;
- Bahwa cara Saksi WIWIN Bin SYAHRUDDIN mengambil batuan kali dan sirtu tersebut dengan cara mengeruk batu kali dan pasir serta sirtu yang dipisahkan secara manual kemudian material tersebut diangkat ke muatan kendaraan Truk atau mobil menggunakan jasa buruh lepas yang dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan pemilik lahan tersebut, yaitu pemilik lahan dibuatkan cetak sawah oleh terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkan material yang terkandung di lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan tersebut yaitu 30 meter x 50 meter dengan kedalaman 1 (satu) meter;
- Bahwa hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk biaya buruh sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per ret, upah operator excavator adalah Rp. 15.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ret untuk batuan kali dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sirtu serta untuk pembelian bahan bakar solar sejumlah Rp. 463.500,- (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan sisanya digunakan sebagai keuntungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki atau dilengkapi dokumen IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari pemerintah telah dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah usaha penambangan milik Terdakwa dilengkapi surat izin atau tidak?;

- Bahwa yang dapat mengajukan permohonan penerbitan Izin Usaha Pertambangan adalah badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan dengan persyaratan menurut ketentuan adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan WIUP (Wilaya Izin Usaha Pertambangan) ke instansi terkait;
  - b. Setelah mendapat persetujuan WIUP dalam bentuk Surat Penetapan kemudian mengajukan permohonan untuk mendapat IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi kemudian operasi produksi;
  - c. Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan sudah harus dilengkapi dengan 1 (satu) orang kepala tehnik tambang (KTT) dan dokumen Lingkungan dan baru dapat melakukan operasi produksi didalam WIUP yang telah disetujui;
  - d. Bahwa yang berwenang menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Menteri Gubernur sesuai dengan kewenangannya kecuali ditentukan lain menurut aturan yang berlaku;
- Bahwa yang harus diperlihatkan atau ditunjukkan oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah dokumen berupa :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapat WIUP (Wilaya Izin Usaha Pertambangan) ke instansi terkait;
  - b. IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan kegiatan pertambangan yang dikerjakan kalau itu eksplorasi maka yang ditunjukkan atau diperlihatkan adalah IUP Operasi Produksi;
  - c. Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang telah disahkan oleh pemerintah yang dikuatkan dengan adanya Izin Lingkungan;
- Bahwa berdasarkan aturan badan usaha, koperasi dan perseorangan dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara yang meliputi tahapan Eksplorasi penyelidikan Umum, Eksplorasi studi kelayakan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daya/cadangan dari bahan galian, serta informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya / cadangan dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup dan operasi produksi untuk konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan.

- Bahwa menurut apa yang diketahui oleh ahli selaku Inspektur tambang bahwa kegiatan usaha pertambangan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit mobil Dump Truk menurut aturan yang berlaku dapat dibenarkan sepanjang berada dalam WIUP dan memiliki IUP Operasi Produksi.
- Bahwa kegiatan pengerukan dan penggalian pasir dalam lokasi tanah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan kegiatan usaha pertambangan karena sudah melakukan penambangan dengan mengeruk atau menggali pasir dalam tanah tersebut yang bertujuan penampungan, pengangkutan dan penjualan dan kegiatan tersebut wajib di lengkapi dengan dokumen IUP (Izin Usaha Pertambangan).
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikategorikan pada tahapan operasi produksi dengan komoditas batuan jenis pasir dan harus memiliki atau dilengkapi dokumen IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari pemerintah untuk diperlihatkan.
- Bahwa terhadap kegiatan usaha pertambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen IUP Operasi Produksi dari pemerintah telah dinyatakan penambangan tanpa Ijin (PETI) atau oleh pihak Kepolisian mungkin disebut dengan Illegal Mining dan hal tersebut tidak dibenarkan karena melanggar Undang-Undang No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 158 UU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan kota, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Hyundai warna kuning tipe HX 210 S, 1 (satu) buah buku ceker dan 1 (satu) unit mobil dumptruck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DP 9461 EA adalah merupakan barang yang disita langsung di diri Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Rindu Binti Dapa sedangkan terhadap 3 (tiga) buah batu kali, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari perbuatan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 158 UU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINDU BINTI DAPA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Penambangan)**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINDU BINTI DAPA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit excavator merk Hyundai warna kuning tipe HX 210 S ;
- 1 (satu) buah buku ceker ;
- 1 (satu) unit mobil dumptruk merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DP 9461 EA

**(dikembalikan kepada Terdakwa RINDU Binti DAPA)**

- 3 (tiga) buah batu kali

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami I MADE YULIADA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH S.H., M.H dan MUKHLISIN.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUH ALAUDDIN.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri DEDY NURJATMIKO S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H., M.H

I MADE YULIADA S.H., M.H

MUKHLISIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH ALAUDDIN.S.H